

MENYELISIK ARUS GAGASAN EKONOMI AL-GHAZALI TENTANG ETIKA DAN MORALITAS DALAM AKTIVITAS EKONOMI ISLAM

Nurlisa Safitri

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

lhisanurlisa01@gmail.com

Andi Rezky Nur Aziza

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

andirezkyurazizafa@gmail.com

Kamiruddin

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

kamiruddin@iain-bone.ac.id

Ahmad Abdul Mutalib

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

hahmadmutalib@gmail.com

Abstrak: Semasa hidupnya, Imam Al-Ghazali merupakan tokoh filsuf yang memberikan pengaruh signifikan terhadap sejarah umat Islam, terutama dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi Islam. Berbagai pemikiran ekonomi telah di gagasnya dan sampai sekarang efeknya sangat berdampak dalam kehidupan kita. Adapun bentuk analisis dalam artikel ini adalah studi Pustaka/ *library research* untuk menelusuri lebih mendalam terkait kajian literatur

mengenai Biografi al-Ghazali dan gagasan-gagasan ekonominya terutama dalam hal beretika dan bermoralitas di segala aktivitas ekonomi. Al-Ghazali sangat menaruh perhatiannya terhadap bagaimana etika dan moralitas dapat menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi Islam. Pemikiran Al-Ghazali memberikan landasan yang kuat dalam memahami hubungan antara etika, moral, dan ekonomi. Al-Ghazali menekankan bahwa niat yang baik, kejujuran, dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi. Baginya, tujuan utama ekonomi bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah. Prinsip-prinsip itu, mencakup keadilan, transparansi, dan larangan terhadap penipuan dalam setiap bentuk muamalah, yang pada gilirannya menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Di zaman sekarang, kemajuan teknologi dan era globalisasi semakin mempercepat dalam membawa perubahan, khususnya pada pertumbuhan ekonomi. Etika dan moralitas sering kali tersisihkan dalam mengejar keuntungan materi. Dalam bermu'amalah harus didasari pada etika dan moralitas. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana sering kali nilai-nilai moral dan etika diuji dalam dunia bisnis yang cenderung menuntut keuntungan yang lebih cepat dan lebih besar tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini membuat perlu adanya pengingat mengenai pentingnya nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bermu'amalah, terutama dalam konteks ekonomi. Artikel ini mendorong penulis untuk mengetahui gagasan ekonomi yang telah dicetuskan oleh al-Ghazali serta etika dan moralitas yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi Islam.

Kata Kunci: Gagasan Ekonomi al-Ghazali, Etika dan Moralitas, Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Tema kajian ini dipilih oleh penulis karena dirasa sangat memikat untuk dibahas. Pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji secara mendalam biografi Al-Ghazali beserta gagasan-gagasan yang dia kemukakan sepanjang hidupnya terkait dengan aktivitas ekonomi Islam. Selain dikenal sebagai tokoh filsuf, Al-Ghazali juga diakui karena

berbagai pandangan yang dia sampaikan dalam pembangunan ekonomi Islam, yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Meskipun lahir dalam keluarga yang serba kekurangan, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Al-Ghazali untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuannya. Dalam tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk lebih memahami kehidupan Imam Al-Ghazali serta pandangannya mengenai etika dan moralitas dalam konteks aktivitas ekonomi Islam.¹

Dalam artikel ini, penulis mengungkapkan ide-ide pokok gagasan ekonomi dari Al-Ghazali. Berbeda dari pemikir lainnya, gagasan ekonomi al-Ghazali lebih menekankan pada perilaku individu dalam konsep ekonomi yang lebih luas. Ia melakukan hal ini dengan menganalisis ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, ijma sahabat dan tabi'in, serta nasihat dari para sufi dan ulama terkemuka masa lalu, seperti Harits bin Asad Al-Muhasibi, Junaid al-Baghdadi, dan dzun Al-Mishri. Yang paling utama, al-Ghazali sangat menaruh perhatian yang begitu besar terhadap etika dan moral dalam aktivitas ekonomi Islam.

Peranan etika dan moral sangat penting dalam di dalam kehidupan sosial sang individu, terutama dalam berbagai interaksi dan transaksi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia ekonomi. Di era sekarang, di mana kemajuan teknologi dan globalisasi mempercepat perubahan serta pertumbuhan ekonomi, etika dan moral sering kali terabaikan demi mengejar keuntungan materi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengingatkan kembali mengenai pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bermuamalah, khususnya dalam konteks ekonomi.

Al-Ghazali, seorang ulama besar yang terkenal dengan pemikirannya tentang hubungan antara moralitas dan ekonomi, mengajarkan prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa etika dan moral dalam pandangan Islam tidak hanya sekadar norma sosial, tetapi juga merupakan bagian dari pengajaran agama yang kita harus terapkan dalam segala aspek hidup, termasuk dalam ekonomi. Al-Ghazali, seorang ulama terkenal yang terkenal dengan pemikirannya tentang hubungan antara moralitas dan ekonomi, mengajarkan prinsip-prinsip yang mencerminkan hal ini. Menurut Al-Ghazali, setiap transaksi ekonomi harus didasari oleh niat yang baik, kejujuran, dan keadilan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak dan tidak merugikan orang lain.

Al-Ghazali menekankan bahwa niat yang baik dan memenuhi kewajiban agama sangat penting dalam bermuamalah, seperti

¹ Muhammad Ichsan, S., & Hidayatullah, S. (2023). Revolusi Republik Islam Iran: Studi atas Bentuk Pembaharuan Ayatollah Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini. *Jurnal Ekshis*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17>.

perdagangan dan transaksi lainnya. Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir dari setiap kegiatan ekonomi bukan berfokus pada satu titik untuk keuntungan nyata, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Ghazali, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, dengan menghindari penipuan atau eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa etika dan moral dalam ekonomi bukan hanya masalah hukum atau peraturan formal; itu adalah bagian integral dari iman Islam. Konsep ini sangat sejalan dalam situasi sekarang, di mana prinsip-prinsip moral dan etika sering diuji dalam dunia bisnis yang cenderung mengejar keuntungan finansial yang cepat dan besar tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya.

Oleh karena itu, penting untuk menekankan kembali bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara keuntungan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi memiliki hubungan erat dengan etika dan moral dalam transaksi ekonomi. Teori-teori Al-Ghazali tentang bagaimana membuat ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan penuh berkah masih relevan hingga saat ini.

Maka dari itu, tulisan ini hadir untuk membahas secara khusus etika dan moralitas sebagai bagian dari gagasan ekonomi beliau. Harapan penulis dengan adanya tulisan ini mengenai Gagasan Ekonomi al-Ghazali tentang etika dan moralitas, pada kalangan civitas akademika dapat memberikan semangat yang tinggi untuk menjunjung etika dan moralitas di segala aktivitas ekonomi Islam.

Pembahasan

Definisi etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dapat didefinisikan dalam tiga arti: pertama, etika adalah studi tentang hak dan kewajiban moral serta apa yang baik dan buruk; kedua, etika adalah kumpulan prinsip atau prinsip yang berkaitan dengan akhlak; dan ketiga, etika adalah keyakinan tentang moralitas yang dianut oleh sebuah kelompok atau masyarakat.

Terdapat banyak arti dari etika dan moralitas. Salah satu sudut pandang ini adalah relativisme, yang mengatakan bahwa keputusan tentang etika dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi; Utilitarianisme (kalkulasi keuntungan dan kerugian): pilihan etis didasarkan pada pilihan ini. Suatu tindakan disebut etis jika menguntungkan banyak orang. Universalisme, atau kewajiban: keputusan

etis yang menekankan alasan suatu tindakan atau keputusan. Setiap orang harus membuat keputusan yang sama dalam situasi yang sama.²

Definisi Moralitas

Moral itu asalnya dari kata Latin *mos* yang artinya "kebiasaan, adat". Di sisi lain, kata lughowi "moralitas" juga asalnya dari kata Latin *mos* bahasa Latin (jamak, mores) yang artinya kebiasaan, adat istiadat. Bermoral adalah istilah yang mengacu pada cara suatu masyarakat yang berbudaya bertindak. Kata "moralitas" dan "moralitas" memiliki arti yang sama, tetapi karena moralitas abstrak, lebih penting untuk menggunakannya. Moralitas merupakan sifat atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penilaian terhadap apa yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan.³

Moralitas berkaitan dengan sifat-sifat yang ada dalam tindakan individu, dimana memungkinkan untuk mengevaluasi apakah itu baik atau buruk. Moralitas itu sifatnya sangat objektif atau subjektif. Moralitas objektif berlaku untuk tindakan yang dilakukan tanpa mengubah keinginan pelaku. Sementara itu, moralitas subjektif mengacu pada penilaian terhadap tindakan yang dilihat dari kondisi pengetahuan, fokus perhatian pelaku, latar belakang, pendidikan, kestabilan emosional, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu tersebut.⁴

Definisi Ekonomi Islam

Sebuah disiplin ilmu yang dikenal sebagai ekonomi Islam menekankan masalah ekonomi. Konsep ekonomi konvensional serupa. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dari semua tindakannya di ekonomi ini. Menurut para pakar, ekonomi Islam merupakan disiplin yang mengkaji tindakan makhluk sosial (individu) untuk memberikan pelayanan pada hidup, sumber daya mereka yang terbatas, sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari disiplin ini adalah untuk mengamati, mengevaluasi, dan pada akhirnya mengatasi persoalan ekonomi dengan pendekatan yang Islami. Karena, berdasarkan definisi itu, mendorong seseorang untuk membuat

² Aldy, Muhammad Dimas, Ongku Munthe, Widya Anggraini, and Aprilina Putri. 2023. "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam". *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4 (3):210-17. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.215>.

³ Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, cet.1, Rajawali Press, Jakarta, 1992, h. 8.

⁴ Sila, Yakobus (2013) *URGENSI MORALITAS APARAT PENEGAK HUKUM BAGI SUPERIORITAS HUKUM DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN*. S2 thesis, UAJY.

keputusan apriori, yang juga dikenal sebagai keputusan apriori, apakah itu benar atau salah, harus diterima.⁵

Biografi Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali yang nama aslinya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi. Lahir pada tahun 450 H/1058 M di Ghazalah, yaitu sebuah desa pinggir yang terletak di kota Thus daerah Kurasan, Iran. Ada juga yang bilang beliau dilahirkan di sebuah desa kecil dekat dengan Thus di Kurasan yang saat itu termasuk pusat ilmu pengetahuan dan wilayah kekuasaan Baghdad yang saat itu dipimpin oleh dinasti Saljuk. Beliau meninggal di hari senin, 18 Desember 1111 M bertepatan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H di tanah kelahirannya yaitu Thusia.⁶

Al-Ghazali menerima pendidikan awal di Thus, kemudian ia pergi ke Jurjan untuk menuntut ilmu dan menulis buku *At-Ta'liqat*. Setelah itu, Al-Ghazali kembali ke Thus lalu kemudian pindah ke Naisabur untuk mendalami teologi atau ilmu kalam bersama Imam Haramain Al-Juwaini. Pada tahun 484 H atau 1091 M, Nizam al-Mulk memberikan tugas kepada Al-Ghazali untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi Nizhamiyah di Baghdad. Dia dianggap sebagai ilmuwan dan ahli hukum yang dihormati tidak hanya di kalangan Nizhamiyah tetapi juga di kalangan orang lain.

Pada tahun 488 H/1095 M, Al-Ghazali mengalami gangguan syaraf yang membuatnya tidak lagi dapat mengajar di Nizhamiyah. Kemudian beliau berpindah ke Damaskus pada tahun 489 H dan tinggal di sana selama beberapa hari. Setelah itu, dia pergi ke Baitul Maqdis untuk waktu yang lama sebelum kembali ke Damaskus untuk berit'ikaf di menara barat masjid Jami' Damaskus.

Pada akhir tahun 499 H atau pertengahan 1106 M, Al-Ghazali mengajar kembali di Madrasah Nizhamiyah, Naisabur, kemudian ia menulis salah satu karyanya yang terkenal, *Al-Munqidz min al-Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan)*. Setelah wazir Fakhr al-Mulk wafat, Al-Ghazali meninggalkan perguruan itu dan pulang ke kampung halamannya di Thus. Di sana, ia mendirikan sebuah madrasah dan *kbankab* (tempat

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14. Faizal, Moh. Faizal. 2015. "STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM". Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 1 (1), 49-58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.16>.

⁶ L Rahmadani, "Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya", Jurnal Ekshis (... .yayasanhaiahnusratulislam.or.id, 2023), <https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/article/view/18>

praktik suluk) untuk mengajarkan ajaran Tasawuf kepada para muridnya. Al-Ghazali melanjutkan upaya ini hingga akhir hayatnya pada usia 55 tahun, tepatnya pada 18 Desember 1111 M.⁷

Al-Ghazali diberi gelar *Hujjatul Islam*, yang berarti "bukti kebenaran agama Islam," serta *Zainuddin*, yang berarti "perhiasan agama." Beliau dikenal sebagai seorang yang gigih dalam menuntut ilmu. Al-Ghazali belajar di bawah bimbingan Imam Juwaini hingga meninggalnya beliau di era 478 H/1085 M.⁸

Gagasan ekonomi Islam Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, aktivitas ekonomi hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Kemakmuran ekonomi yang dihasilkan manusia berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Dengan kata lain, pemikiran Al-Ghazali menekankan bahwa setiap tindakan manusia, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, harus diarahkan pada pencapaian manfaat jangka panjang yang berorientasi pada kehidupan akhirat.

Gagasan ekonomi Al-Ghazali meliputi berbagai konsep fundamental mengenai bagaimana masyarakat Islam berperan sebagai agen ekonomi. Hal ini mencakup konsep kepemilikan properti, masalah (kesejahteraan sosial), harga dan keuntungan, skala produksi, sistem barter, peran uang dalam perekonomian, serta kedudukan permintaan dan penawaran. Konsep-konsep tersebut dijelaskan secara mendalam dalam karya monumentalnya, *Ihya 'Ulum al-Din*, serta dalam karya-karya lainnya seperti *Mizan al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Semua karya ini memberikan kontribusi penting dalam kajian ilmu ekonomi. Gagasan-gagasan Al-Ghazali tersebut akan dibahas pada uraian berikut ini:

1.) Masalah

Al-Ghazali menekankan bahwa kemaslahatan dapat dicapai jika kesejahteraan Masyarakat meningkat, yang sangat tergantung pada usaha untuk meraih dan melestarikan lima tujuan pokok tersebut. Dalam konteks tersebut, tujuan atau niat konsumsi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip masalah (kebaikan atau kesejahteraan), yang mencakup upaya untuk mencapai dan memelihara lima tujuan utama, yaitu:

⁷ L. Rahmadani, "Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya", *Jurnal Ekshis* (... .yayasanhaiahnusratulislam.or.id, 2023), [https:// journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id index.php/ekshis/article/view/18](https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/article/view/18)

⁸ Zaini, A., & Zaini, A. (1902). *Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali*. 2, h. 146–159

- a. *Hifdz Al-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifdz Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifdz Nasl* (Memelihara Keturunan)
- d. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)
- e. *Hifdz Aql* (Memelihara Akal)

Keseimbangan konsumsi yang mendukung tujuan-tujuan ini mencerminkan esensi dari *maslahah* dalam perspektif ekonomi Islam menurut Al-Ghazali.⁹

Al-Ghazali menganggap bahwa *maslahah* sebagai tujuan utama yang mendasari adanya peraturan Ilahi (*syariat*), baik dalam bentuk larangan atau keharusan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Menurutnya, *maslahah* meliputi seluruh aspek kehidupan seseorang, mulai dari urusan agama atau spiritual, sosial, hingga ekonomi. Dengan demikian, setiap aturan dalam *syariat* bertujuan untuk memastikan terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi umat manusia.¹⁰

2.) *Prinsip Suka Rela dan Evolusi Pasar*

Manusia adalah hamba Allah yang saling membutuhkan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks *muamalah* yang sesuai dengan syariat, prinsip utama adalah adanya unsur kerelaan (*saling ridha*) antara orang yang berakad serta ketiadaan spekulasi (*ghbarar*) atau ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam QS. An-Nisā/ 04: 29, yang menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak dibenarkan) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Ghazali berpendapat bahwa pasar adalah pusat keberlangsungan pemenuhan kehidupan. Oleh karena itu, fenomena ini merupakan bagian dari hukum alam, yaitu dorongan alami dari

⁹ Ulfa Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, “Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengna Perekonomian Di Era Modernisasi,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.

¹⁰ Furqonul Haq, “Pemikiran Ekonomi Islam dari Al-Ghazali,” *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2023), 75–86 <<https://doi.org/10.51192/ad.v2i02.532>>

manusia untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi.¹¹ Memakan harta sesama dengan jalan batil merupakan cara sekuler dan orientalis dalam pemenuhan kebutuhan lohleh karena itu, aktivitas ekonomi sebaiknya berbasis syariah demi mewujudkan daya saing dan keuntungan yang optimal.¹²

3.) *Aktivitas Produksi*

Menurut Imam Al-Ghazali, pelaksanaan kegiatan produksi harus didasarkan pada kaidah agama dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kegiatan produksi terbagi atas dua lebih kategori, diantaranya adalah produksi bahan dasar, yaitu kebutuhan dan kewajiban sosial. Al-Ghazali menegaskan bahwa berproduksi adalah bagian integral dari ibadah seseorang ketika dilaksanakan dengan niat bekerja untuk memenuhi kebutuhan umat. Oleh karena itu, kegiatan ini dianggap sebagai kewajiban sosial (kewajiban yang dapat diwakilkan jika sudah ada yang melaksanakan).

Kedua, Hierarki Produksi. Hierarki adalah pengelompokan atau pembagian berdasarkan prioritas. Imam Al-Ghazali mengidentifikasi tiga kategori kebutuhan produksi, yaitu primer, sekunder, dan tersier, yang cukup mirip dengan klasifikasi yang digunakan dalam tinjauan ekonomi modern. Berikut adalah cara Al-Ghazali membaginya:

- a. Industri Dasar: Industri yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar yang sangat diperlukan dalam kehidupan, seperti perumahan, sandang, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya.
- b. Industri Penunjang: Industri yang mendukung industri dasar dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan operasional industri dasar tersebut.
- c. Industri Pelengkap: Industri yang melengkapi produksi dasar, biasanya menghasilkan barang atau jasa yang meningkatkan kualitas hidup atau menyediakan kebutuhan tambahan yang tidak bersifat mendasar.

Ketiga, Tahapan Produksi. Tahapan produksi perlu dilalui karena, meskipun terdapat berbagai cara untuk menghasilkan suatu produk sebelum dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, tahap ini menjadi pokok untuk mengidentifikasi barang yang dihasilkan

¹¹ Adiwarmam Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 157.

¹² Aksi Hamzah, Otong Karyono, and S T Najmah, "The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications" 44, no. 3 (2024): 2266–75.

memiliki kualitas terbaik. Dengan demikian, tahapan produksi yang tepat dapat menyediakan barang yang memenuhi standar yang diperlukan agar kehidupan dapat terus berjalan dan bertahan.¹³

4.) *Peran Uang dalam Perekonomian*

Mengutip dari gagasan Al-Ghazali, uang merupakan alat yang bertujuan untuk memperoleh barang lain, namun tidak dipandang memiliki nilai intrinsik dari barang itu sendiri. Ia menyamakan uang dengan cermin yang tidak memiliki warna sendiri, tetapi dapat mencerminkan semua jenis warna. Dalam pandangan keuangan Al-Ghazali dalam perspektif sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa hal penting, di antaranya adalah larangan menimbun uang. Pelarangan ini didasarkan pada hilangnya fungsi uang sebagai alat tukar jika disimpan tanpa digunakan. Selain itu, Al-Ghazali juga mengharamkan praktik riba dan *mu'amalah* mata uang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt., yang melarang kedua hal tersebut.¹⁴

5.) *Kedudukan Permintaan dan Penawaran*

Al-Ghazali memperkenalkan konsep elastisitas permintaan dengan mengidentifikasi permintaan terhadap produk makanan sebagai inelastis, karena makanan dianggap sebagai kebutuhan pokok yang tidak tergantung pada perubahan harga.¹⁵

Etika dan moralitas dalam Aktivitas Ekonomi Islam Al- Ghazali

Dalam *ihya' 'ulum al-din* al-Ghazali mengungkapkan "Tidak seharusnya seorang pedagang hanya fokus pada dunia semata, sementara mengabaikan akhirat. Jika hal itu terjadi, maka waktu dan usahanya akan menjadi tidak bernilai di mata Allah. Alangkah baiknya, bagi orang berakal, disarankan untuk menjaga jiwanya yaitu, memelihara modal yang dimiliki. Dalam kehidupan ini, modal utama bagi manusia adalah agama dan usaha (perdagangan) yang dijalankan, yang keduanya harus berjalan seimbang".¹⁶

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Qasas/28: 77

¹³ Nurgantii Nurgantii, Audia Adinda Syafrani, Irhamsyah Putra Pasaribu, Muhammad Nur Tondi, and Riska Sri Lestari. 2023. "Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam". *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 5 (1):145-55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.835>.

¹⁴ Musa, Musa, and Nila Nila. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang." *Asy Syar'iyah*, vol. 6, no. 2, 6 Dec. 2021, pp. 202-217, doi:10.32923/asy.v6i2.1934.

¹⁵ Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, "Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengna Perekonomian Di Era Modernisasi."

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz II (Semarang: Toha Putera, 2000), 25.

77 وَأَبْنِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Agar bisnis dapat mencapai hasil yang optimal, Al-Ghazali mengemukakan tujuh etika yang perlu diperhatikan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, meluruskan niat. Akidah suci dan niat yang baik adalah langkah awal yang sangat penting dalam berdagang. Dengan niat yang benar, seseorang dapat menjaga tujuan bisnisnya agar tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam hidup.

Kedua, melaksanakan fardhu kifayah. Dalam berniaga, niatkanlah bahwa kita sedang melaksanakan fardhu kifayah, yaitu kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh individu dalam masyarakat. Jika suatu bidang industri atau bisnis ditinggalkan, kehidupan akan terhambat dan menimbulkan kesulitan bagi seluruh makhluk. Untuk menata seluruh aspek kehidupan, dibutuhkan kerjasama dan gotong royong antara individu, di mana setiap orang saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, al-Ghazali menekankan pentingnya memperhatikan pasar akhirat. Beliau mengingatkan agar pasar dunia tidak membuat seseorang lupa akan pasar akhirat, yang sejatinya adalah masjid. Oleh karena itu, al-Ghazali berharap agar setiap aktivitas yang dilakukan di pasar hanya dilandasi oleh niat untuk menjalankan perintah Allah Swt. Jika di siang hari terdengar suara adzan, maka segeralah meninggalkan semua pekerjaan duniawi, termasuk aktivitas di pasar. Saat itu, hanya anak-anak di bawah umur yang boleh tetap berada di pasar, sementara yang lainnya harus segera memenuhi kewajiban ibadah.

Keempat, al-Ghazali menekankan pentingnya terus berdzikir selama berada di pasar. Beliau menambahkan bahwa pelaku bisnis yang sedang menjalankan transaksi di pasar seharusnya tidak melupakan untuk senantiasa berdzikir kepada Allah Swt. Bagi pedagang yang menjadikan dunia hanya sebagai sarana untuk meraih akhirat, keuntungan duniawi tidak akan menjadi fokus utama. Sebaliknya, mereka menjadikan pasar sebagai tempat untuk mengingat Allah Swt, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di pasar tetap bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada-

Nya. Nabi saw bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada" (HR. Al-Turmudzi dari Abi Dzarr).

Kelima, al-Ghazali mengingatkan agar tidak terlalu ambisius atau rakus dalam berbisnis. Beliau mencontohkan dua hal yang sebaiknya dihindari, yaitu orang yang masuk pasar pertama dan pulang terakhir serta orang yang memaksakan diri untuk berniaga dengan cara mengarungi lautan demi keuntungan. Kedua hal ini menunjukkan ambisi yang berlebihan dalam mencari keuntungan duniawi. Al-Ghazali menyarankan agar setiap pedagang tidak memaksakan diri, melainkan menggunakan waktu dalam berdagang sesuai dengan kebutuhan dan proporsional. Dengan begitu, bisnis dapat dijalankan dengan bijaksana tanpa terjebak dalam kerakusan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Keenam, al-Ghazali menekankan pentingnya menjauhkan segala yang meragukan (*syubhat*) dalam perdagangan. Batasan jual beli tidak hanya mencakup barang-barang yang diharamkan, tetapi juga barang yang meragukan, karena bisa menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam hati, yang bisa berujung pada ketidakadilan.

Ketujuh, al-Ghazali mengingatkan untuk senantiasa melakukan introspeksi dalam perdagangan. Pedagang diharuskan untuk selalu berbuat *adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), dan *syafaqah* (kepedulian) terhadap orang lain dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, al-Ghazali menekankan pentingnya kejujuran dan amanah sebagai nilai utama dalam dunia bisnis. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketujuh syarat ini adalah bahwa perdagangan yang sukses tidak hanya mengandalkan keuntungan duniawi, tetapi juga menjaga integritas, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Selain itu, al-Ghazali menegaskan dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* bahwa perintah Allah Swt. untuk menjalankan nilai-nilai keadilan dan kebajikan harus diterapkan dalam segala urusan. Al-Ghazali menuturkan bahwa untuk mencapai derajat *muamalah* (transaksi) yang bernilai *ihsan*, seseorang harus melaksanakan salah satu dari enam norma/aturan atau etika dalam bermu'amalah berikut ini¹⁷:

Pertama, memperoleh keuntungan yang wajar. Al-Ghazali menyatakan bahwa meskipun memperoleh keuntungan dalam jual beli merupakan hal yang diperbolehkan karena itu adalah tujuan utama, namun sebaiknya seorang penjual tidak mengambil keuntungan yang melebihi batas wajar yang berlaku di masyarakat.

Kedua, tidak mempersulit transaksi dengan orang miskin. Ketika

¹⁷ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz II (Semarang: Toha Putera, 2000), 27.

seseorang membeli bahan makanan atau barang lainnya dari orang yang kurang mampu, sebaiknya ia tidak menyulitkan dan tidak merasa dirugikan meskipun harga yang dibayar sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pedagang lainnya. Sikap seperti ini merupakan tindakan yang mencerminkan *ihsan* (kebaikan).

Ketiga, berbuat baik saat menagih hutang. Al-Ghazali menyatakan bahwa berbuat baik (*ihsan*) dalam menagih hutang dapat dilakukan dengan cara menganggap hutang tersebut lunas, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau dengan memberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran, serta mengurangi syarat pembayaran yang memberatkan.

Keempat, berbuat baik saat membayar hutang. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya berbuat baik (*ihsan*) saat membayar hutang. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengantarkan pembayaran langsung ke tempat pemberi hutang, sehingga tidak membebani mereka untuk datang menagih. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda: "*Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam cara pelunasannya*".¹⁸ Kelima, membatalkan transaksi saat penjual merasa menyesal. Al-Ghazali menyarankan agar, jika penjual merasa menyesal dan meminta pembatalan transaksi, dan pembeli bersedia untuk membatalkannya, hal tersebut sebaiknya dilakukan. Beliau menekankan bahwa tidak seharusnya pembeli atau penjual menyebabkan kerugian bagi saudaranya sendiri.

Keenam, memberikan kelonggaran pembayaran bagi kaum faqir dan miskin. Al-Ghazali menyatakan bahwa perbuatan ihsan juga mencakup menjual barang kepada faqir miskin dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran. Selain itu, ia juga siap untuk tidak menagih pembayaran jika mereka belum mampu membayar.

Al-Ghazali kemudian membagi *madharat* akibat kedzaliman menjadi dua bagian. Pertama, *madharat* yang menimpa masyarakat secara keseluruhan, seperti penimbunan barang seperti beras dan gandum dengan tujuan menunggu harga naik. Ini merupakan kedzaliman secara umum, dan pelakunya dianggap tercela dalam pandangan agama. Kedua, *madharat* yang hanya menimpa pihak yang terkait dalam transaksi, yaitu segala hal yang menyebabkan pihak yang terlibat memberikan dampak buruk dan kerugian dalam transaksi yang dijalankan. hal ini merupakan bentuk kedzaliman yang dibenci oleh Allah.

Selanjutnya, al-Ghazali juga membahas mengenai moralitas dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, di mana beliau merangkum konsep moral dalam Islam, yang sering disebut dengan akhlak. Meskipun beberapa ahli

¹⁸Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 2009), 93; HR. Muttafaq 'Alaih, dari Abu Hurairah.

menyamakan akhlak dengan moral karena keduanya membahas perilaku baik dan buruk, terdapat perbedaan dalam parameter penilaiannya. Moral cenderung dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat, sehingga penilaian baik atau buruknya suatu tindakan bersifat lokal dan kontekstual. Sebaliknya, akhlak menilai perbuatan manusia dengan tolak ukur yang lebih universal, yakni Al-Qur'an dan hadis. Akhlak memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu secara vertikal yang mengacu pada ajaran agama, sedangkan moral lebih berfokus pada prinsip etika dan nilai-nilai yang dianggap positif dalam situasi sosial tertentu.

Pengajaran agama secara rutin menganjurkan penganutnya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma-norma moral yang diyakini bersumber dari wahyu Ilahi. Aspek moral dalam agama mencakup kebaikan, keadilan, cinta, ketulusan, integritas, pengorbanan, kesederhanaan, kejujuran, penghargaan terhadap sesama manusia, serta kesucian yang juga dapat berbasis pada kearifan lokal masyarakat setempat.¹⁹

Pada prinsipnya, agama bertujuan sebagai petunjuk untuk mengarahkan individu dan komunitas menuju kehidupan yang lebih baik, serasi, dan seimbang dalam semua aspek hubungan, baik itu hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama makhluk, maupun dengan Tuhan. Dalam konteks ini, moral berperan penting untuk memberikan panduan dan penjelasan mengenai dasar-dasar perilaku yang benar atau salah. Moralitas menjadi kunci dalam menentukan sikap atau tindakan yang harus diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai teori moral telah dikemukakan oleh para filsuf, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terkait dengan sumber moralitas, prinsip-prinsip moral, serta cara pengambilan keputusan moral. Beberapa teori moral tersebut termasuk teori deontologi, yang menekankan kewajiban moral yang harus diikuti terlepas dari akibatnya; utilitarianisme, yang menilai tindakan berdasarkan hasil atau manfaat yang diberikan; dan teori kebajikan, yang lebih fokus pada karakter atau kebajikan individu dalam mengambil keputusan moral. Setiap teori tersebut memberikan wawasan yang berbeda, namun semua bertujuan untuk membantu individu dalam membuat pilihan yang baik dan benar sesuai dengan konteks kehidupan mereka.²⁰

Moralitas dalam konteks kehidupan sehari-hari, merujuk pada penerapan nilai-nilai etika yang mengarahkan individu untuk bertindak

¹⁹ Kamiruddin Otong Karyono, "Strategy For Building Sharia-Conscious Competitiveness In Small And Medium Enterprises Based On Local Wisdom," 2024.

²⁰ *horizontal*. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/download/366/374> : *Perkembangan Moral Menurut Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin*

dengan cara yang benar dan baik. Ini tidak hanya mencakup pemahaman teoretis tentang apa yang dianggap benar atau salah, tetapi lebih kepada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam tindakan nyata. Menurut Imam Al-Ghazali, moralitas melibatkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai benar atau salah, baik atau buruk, serta sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang terdapat dalam agama dan budaya. Dalam hal ini, moralitas bukan hanya sekadar pemahaman, tetapi suatu keputusan yang bertanggung jawab dalam setiap interaksi dan tindakan kita.

Dalam ajaran Islam, moralitas sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa kasih sayang. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfokus pada hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Prinsip-prinsip moral dalam Islam menuntut umatnya untuk selalu menunjukkan sikap adil, menjaga hak-hak orang lain, dan selalu menunjukkan empati terhadap sesama.²¹

Islam mengajarkan bahwa hidup dalam masyarakat harus dilandasi dengan rasa saling menghormati dan menjaga hak Allah serta hak-hak sesama manusia. Keberlanjutan dari nilai moral dalam Islam terlihat dalam dorongan untuk mempererat persaudaraan, mendorong keadilan sosial, dan menunjukkan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Hal ini menjadikan moralitas dalam Islam tidak hanya sebagai landasan pribadi, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berperikemanusiaan.

Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas sebagai inti dari kehidupan seorang individu.²² Bagi Al-Ghazali, moralitas tidak hanya terkait dengan patuh terhadap ajaran agama Islam, tetapi juga melibatkan upaya untuk mencapai kebaikan dalam tingkah laku sehari-hari. Ia menyatakan bahwa dasar utama dalam mencapai tujuan spiritual dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan adalah moralitas yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Menurutnya, moralitas adalah tentang kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, memiliki integritas, dan menunjukkan kualitas kepribadian yang baik dalam setiap aspek kehidupan.

Masyarakat, menurut Al-Ghazali, mengharapkan setiap individu menjalani kehidupan dengan mematuhi ajaran agama Islam, menjauhi

²¹Imam Ghazali, "Dialektika Hukum Dan Moral Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Hukum," *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan* 02, no. 01 (2019): 18-30.

²²Aulia Rahman, *Etika, Moral dan Karakter Menurut Imam Al-Ghazali* (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 32

perbuatan dosa, dan berusaha bersikap adil, jujur, serta baik dalam interaksi dengan sesama. Moralitas, bagi Al-Ghazali, adalah sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan Tuhan. Ia juga mencakup pengembangan karakter pribadi dan perbaikan moralitas individu secara berkelanjutan.

Namun, Al-Ghazali juga mengakui bahwa sumber moralitas tidak terbatas hanya pada ajaran agama. Ada kerangka moral yang lebih luas yang berakar pada etika atau hukum universal, yang tidak bergantung pada agama tertentu. Nilai-nilai moral seseorang dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk agama, budaya, pengalaman hidup, dan refleksi pribadi. Oleh karena itu, moralitas dapat dianggap sebagai suatu prinsip universal yang dapat ditemukan di berbagai tradisi dan keyakinan, yang mengarah pada pembangunan karakter dan hubungan yang baik antara individu dengan Tuhan maupun sesama manusia.

Penutup

Gagasan ekonomi Al-Ghazali mencakup konsep dasar tentang bagaimana masyarakat Islam bertindak sebagai agen ekonomi; konsep properti, masalah (kesejahteraan sosial); harga dan keuntungan; skala kegiatan produksi; sistem barter; peran uang dalam perekonomian; serta kedudukan permintaan dan penawaran. Semua gagasan ekonomi Al-Ghazali berlandaskan pada prinsip etika dan moralitas. Dalam bermu'amalah, setiap individu harus memegang teguh etika dan moralitas untuk mendatangkan *maslahah* dan mencapai *jalab*.

Al-Ghazali menegaskan agar dalam bermu'amalah selalu menjauhi kedzaliman. Ini adalah bentuk etika dari perwujudan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berikut adalah ungkapan dari Al-Ghazali: "*Ketaubilah bahwa mu'amalah yang dilakukan oleh seseorang bisa dianggap sah menurut hukum yang berlaku, namun jika disertai dengan kedzaliman, maka pelaku bisnis tersebut bisa terancam murka Allah. Sebab, tidak semua larangan mengakibatkan tidak sahnya suatu akad. Namun, kedzaliman yang dimaksud adalah tindakan yang dapat menimbulkan madharat atau kerugian bagi pihak lain.*"

Al-Ghazali juga menyoroti betapa pentingnya moral dalam kehidupan individu. Bagi orang tersebut, moralitas melibatkan tindakan patuh terhadap hukum dan ajaran agama Islam, serta berupaya untuk mencapai kebaikan dalam tingkah laku sehari-hari. Ia berpendapat bahwa dasar utama dalam mencapai tujuan spiritual dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan adalah moralitas. Al-Ghazali berpendapat bahwa moralitas melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki integritas, dan memiliki kualitas kepribadian yang baik. Masyarakat berharap agar setiap individu menjalankan kehidupannya dengan mematuhi ajaran

agama Islam, menjauhi perbuatan dosa, serta berusaha untuk bersikap adil, jujur, dan baik ketika berhubungan dengan sesama manusia.

Daftar Pustaka

- Aldy, M. D., Munthe, O., Anggraini, W., & Putri, A. (2023). Etika konsumsi dalam perspektif Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(3), 210–217. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.215>
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz II. Beirut: Darul Fikr, 2009.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz II. Semarang: Toha Putera, 2000.
- Asmaran As. (1992). Pengantar Studi Akhlak (Cet. 1). Jakarta: Rajawali Press.
- Depdikbud. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faizal, M. F. (2015). Studi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.16>
- Furqonul Haq. (2023). Pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali. *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 75–86. <https://doi.org/10.51192/ad.v2i02.532>
- Ghozali, Imam. “Dialektika Hukum Dan Moral Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Hukum.” *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan* 02, no. 01 (2019): 18-30.
- Hamzah, Aksi, Otong Karyono, and S T Najmah. “The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications” 44, no. 3 (2024): 2266–75. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2274>
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, Ulfa. “Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengna Perekonomian Di Era Modernisasi.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.
- Muhammad Ichsan, S., & Hidayatullah, S. (2023). *Revolusi Republik*

- Islam Iran: Studi atas bentuk pembaharuan Ayatollah Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini. *Jurnal Ekshis*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17>
- Musa, M., & Nila, N. (2021). Pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang konsep uang. *Asy Syar'iyah*, 6(2), 202–217. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>
- Nurgantii, N., Syafrani, A. A., Pasaribu, I. P., Tondi, M. N., & Lestari, R. S. (2023). Analisis pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 5(1), 145–155. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.835>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmadani, L. (2023). Imam Al-Ghazali dan pemikirannya. *Jurnal Ekshis*. Retrieved from <https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/article/view/18>
- Rahman, Aulia. *Etika, Moral dan Karakter Menurut Imam Al-Ghazali*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Syahreza, D. S., Tazri, A. K., Berutu, T. S., Panggabean, I. F. F., & Sinuraya, Z. S. (2023). Peran manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan bersaing perusahaan. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 100–106.
- Sila, Y. (2013). *Urgensi Moralitas Aparat Penegak Hukum Bagi Superioritas Hukum Dalam Upaya Mencapai Keadilan (Tesis S2)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Otong Karyono, Kamiruddin. “Strategy For Building Sharia-Conscious Competitiveness In Small And Medium Enterprises Based On Local Wisdom,” 2024.
- Zaini, A., & Zaini, A. (1902). Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. *Pemikiran Tasawuf*, 2, 146–159.